



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤ꧀

Jl. Yogya - Wonosari Km 14 Piyungan Bantul, Kode Pos 55792
Daerah Istimewa Yogyakarta Telp : (0274) 4353002, Fax. (0274) 4353393
Email : kec.piyungan@bantulkab.go.id, Website : kec-piyungan.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN
PANEWU PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR :01/KPTS/PYG/I/2021

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG
PADA KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

PANEWU PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, perlu membentuk Tim Pengelola Keuangan dan Barang pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut pada diktum a, maka perlu menetapkan Keputusan Panewu Piyungan Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan dan Barang pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan negara Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Perpres No 54 tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 tahun 2006;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 3 Agustus 2020;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Panewu Piyungan Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan dan Barang pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Keuangan dan Barang pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 04 Januari 2021



Ray Robert Edison Bonai, AP.MM
NIP. 197302231993011002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Bantul;
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR : 01/KPTS/PYG/I/2021
 TANGGAL : 04 Januari 2021

TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG
 PADA KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN PERSONALIA DAN KEGIATAN

NO	NAMA, NIP, JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Roy Robert Edison Bonai, AP.MM Nip. 197302231993011002 Panewu pada Kapanewon Piyungan	Pengguna Anggaran (PA)
2	Eko Purwanto, SIP Nip. 196906141989031005 Panewu Anom pada Kapanewon Piyungan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
3	Ari Suwanti, SH Nip. 197803301997032001 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Kapanewon Piyungan	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan
4	Soni Rahmat Setiadi, SE NIP. 196510051987031013 Penata Tk I / III d Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kapanewon Piyungan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat
5	Jumbadi, SIP Nip. 196802111987031002 Penata; III/c Kepala Jawatan Keamanan pada Kapanewon Piyungan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
6	Sumarsono, SE Nip. 196911271992031004 Penata Tk I; III/d Kepala Jawatan Sosial pada Kapanewon Piyungan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
7	Muji Rahayu, SH.MH Nip. 196607181994032004 Pembina; IV/a Kepala Jawatan Kemakmuran pada Kapanewon Piyungan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
8	Ratna Tri Suswati, S.Sos Nip. 196508291993012002 Penata Tk I; III/d Kepala Jawatan Pelayanan Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
9	Soni Rahmat Setiadi, SE Nip. 196510051987031013 Penata Tk I / III d Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kapanewon Piyungan	Pengelola Urusan Kepegawaian
10	Setyadi Nip. 196401311986031012	Pengurus Barang

	Penata Muda Tk I/ IIIb Pengadministrasi Umum pada Jawatan Sosial	
11	Mujiyem Nip 196310231987092001 Penata Muda Tk I/ IIIb Pengadministrasi Umum pada Subbagian Umum dan Kepegawaian	Penyimpan Barang
12	Sri Umi Maryati Nip. 196801131992032004 Pengadministrasi Keuangan pada Subbag Program dan Keuangan Sekretariat Kapanewon Piyungan	Pengurus Gaji

